



P U T U S A N
Nomor32/Pid.B/2020/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAMARUDDIN Alias KAMANG Bin NABA;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 31 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2020 s/d tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 06 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2020 s/d tanggal 25 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2020 s/d tanggal 21 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 22 Mei 2020 s/d tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor32/Pen.Pid.B/2020/PN.Ban, tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor32/Pen.Pid.B/2020/PN.Ban, tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor32/Pid.B/2020/PN.Ban.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMANG Bin NABA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga kami melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMANG Bin NABA dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMANG Bin NABA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa telah meyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan FIAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Kampung Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah saudara KUMI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin SODDING, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

-----Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi KAHAR bersama saksi MISWAR dan saksi SOFYAN sedang berkumpul sambil bernyanyi tidak lama kemudian datang terdakwa sambil marah-marah dan berkata kepada saksi KAHAR "KAMU BOS DISINI?" saksi KAHAR jawab



“BUKAN, SAYA JUGA CUMA DIUNDANG” kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis badik terdakwa menikam saksi KAHAR dan mengenai bagian dahi sebelah kiri saksi KAHAR.

- Bahwa saat saksi KAHAR akan pulang dan telah berada di sepeda motornya tiba-tiba datang FIAN (DPO) langsung memukul saksi KAHAR sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi KAHAR sehingga saksi KAHAR terjatuh dari sepeda motor tidak lama kemudian datang warga untuk meleraikan dan saksi KAHAR melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Baruga No. 85/440/PKM-BRG/VSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Angga Dewi Umar Wahyu yang menerangkan pada tanggal 07 Februari 2020 telah memeriksa korban atas nama KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin SODDING dan berpendapat pada tubuh Korban didapatkan sebagai berikut: 1 buah luka terbuka pada dahi sebelah kiri ukuran 1,5cm x 0,5cm. 2 buah luka gores pada punggung tangan sebelah kiri sepanjang 0,5cm x 5,5cm dan 0,5cm x 6cm. 1 buah luka gores pada punggung tangan sebelah kiri sepanjang 3,5cm x 0,5cm. 1 buah luka hematoma pada bagian kepala. dengan kesimpulan luka-luka sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam.

PerbuatanTerdakwa KAMARUDDIN Alias KAMANG Bin NABA bersama-sama dengan FIAN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan FIAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 06Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Kampung Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kec. Pa’jukukang, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah saudara KUMI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin SODDING, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi KAHAR bersama saksi MISWAR dan saksi SOFYAN sedang berkumpul sambil bernyanyi tidak lama kemudian datang terdakwa sambil marah-marah dan berkata kepada saksi KAHAR “KAMU BOS DISINI?” saksi KAHAR jawab



“BUKAN, SAYA JUGA CUMA DIUNDANG” kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis badik terdakwa menikam saksi KAHAR dan mengenai bagian dahi sebelah kiri saksi KAHAR.

- Bahwa saat saksi KAHAR akan pulang dan telah berada di sepeda motornya tiba-tiba datang FIAN (DPO) langsung memukul saksi KAHAR sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi KAHAR sehingga saksi KAHAR terjatuh dari sepeda motor tidak lama kemudian datang warga untuk meleraikan dan saksi KAHAR melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Baruga No. 85/440/PKM-BRG/VSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Angga Dewi Umar Wahyu yang menerangkan pada tanggal 07 Februari 2020 telah memeriksa korban atas nama KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin SODDING dan berpendapat pada tubuh Korban didapatkan sebagai berikut: 1 buah luka terbuka pada dahi sebelah kiri ukuran 1,5cm x 0,5cm. 2 buah luka gores pada punggung tangan sebelah kiri sepanjang 0,5cm x 5,5cm dan 0,5cm x 6cm. 1 buah luka gores pada punggung tangan sebelah kiri sepanjang 3,5cm x 0,5cm. 1 buah luka hematoma pada bagian kepala. dengan kesimpulan luka-luka sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMANG Bin NABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Kampung Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah saudara KUMI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin SODDING, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi KAHAR bersama saksi MISWAR dan saksi SOFYAN sedang berkumpul sambil bernyanyi tidak lama kemudian datang terdakwa sambil marah-marah dan berkata kepada saksi KAHAR “KAMU BOS DISINI?” saksi KAHAR jawab “BUKAN, SAYA JUGA CUMA DIUNDANG” kemudian dengan menggunakan



senjata tajam jenis badik terdakwa menikam saksi KAHAR dan mengenai bagian dahi sebelah kiri saksi KAHAR, tidak lama kemudian datang warga untuk melerai dan saksi KAHAR melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Puskesmas Baruga No. 85/440/PKM-BRG/VSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Angga Dewi Umar Wahyu yang menerangkan pada tanggal 07 Februari 2020 telah memeriksa korban atas nama KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin SODDING dan berpendapat pada tubuh Korban didapatkan sebagai berikut: 1 buah luka terbuka pada dahi sebelah kiri ukuran 1,5cm x 0,5cm. 2 buah luka gores pada punggung tangan sebelah kiri sepanjang 0,5cm x 5,5cm dan 0,5cm x 6cm. 1 buah luka gores pada punggung tangan sebelah kiri sepanjang 3,5cm x 0,5cm. 1 buah luka hematoma pada bagian kepala. dengan kesimpulan luka-luka sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMANG Bin NABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin SODDING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 jam 16.00 Wita di Kampung Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, terdakwa dan FIAN (DPO) telah melakukan penganiayaan kepada saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menikam saksi dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri saksi sedangkan FIAN memukul saksi dengan cara meninju kepala bagian belakang sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat sdr.KUMI mengundang saksi untuk ke rumahnya yang sedang menyelenggarakan pesta karena sdr.KUMI mau ke Malaysia, saat di rumah sdr.KUMI saksi ketemu dengan saksi SOFYAN dan sdr.DG.MANAI setelah itu kami karaoke tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil menggas kencang motornya di depan rumah sdr.KUMI kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah sdr.KUMI sambil marah-marah dan mengamuk dan mengatakan kepada saksi "kamu bos disini?" saksi



menjawab “bukan saya juga cuma diundang” setelah itu terdakwa mengeluarkan sebilah badik yang dibawanya dan menikam saksi pada bagian dahi kemudian saksi keluar rumah dan menaiki sepeda motornya untuk pulang tiba-tiba FIAN langsung memukul saksi sehingga saksi terjatuh dari sepeda motornya tidak lama datang warga untuk melerai;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada dahi sebelah kiri dan mendapat jahitan serta masih terasa sakit sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada saat masuk ke rumah sdr.KUMI terdakwa membawa badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa maupun FIAN;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SOFYAN Alias PIA Bin H.YADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KAHAR, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menikam saksi dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri saksi sedangkan FIAN memukul saksi dengan cara meninju kepala bagian belakang sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHAR;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa di dalam rumah sdr.KUMI yang saat itu sedang meyenggarakan pesta perpisahannya untuk merantau ke Malaysia sedangkan FIAN melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHAR di depan rumah pada saat saksi KAHAR menaiki sepeda motornya saat ingin pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi KAHAR mengalami luka pada dahi sebelah kiri dan mendapat jahitan serta mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepalanya sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah sdr.KUMI terdakwa menyelipkan di pinggangnya senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab FIAN melakukan pemukulan terhadap saksi KAHAR;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MISWAR Bin BULU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi KAHAR, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukung, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHAR dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dengan cara menikam saksi KAHAR sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHAR;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa di dalam rumah sdr.KUMI yang saat itu sedang meyenggarakan pesta perpisahannya untuk merantau ke Malaysia;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi KAHAR mengalami luka pada dahi sebelah kiri dan mendapat jahitan serta mengalami rasa sakit pada bagian belakang kepalanya sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah sdr.KUMI terdakwa menyelipkan di pinggangnya senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab FIAN melakukan pemukulan terhadap saksi KAHAR karena pada saat setelah saksi KAHAR ditikam oleh terdakwa saksi langsung melarikan diri;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi Meringankan (A de charge) yaitu;

1. MODDING Bin LAMBENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi KAHAR pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor32/Pid.B/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh terdakwa dan luka yang dialami oleh saksi KAHAR;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di samping kanan saksi KAHAR;
 - Bahwa pada saat perkelahian tersebut masing-masing menggunakan tinju;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab penganiayaan tersebut karena masalah tempat duduk yang saat itu terdakwa meminta tempat duduk tapi saksi KAHAR marah sehingga terdakwa malu dan langsung meninju saksi KAHAR menggunakan tangan kanannya setelah itu saling mendorong kemudian saksi KAHAR mengambil chainsaw dan mengayunkannya kekiri dan kanan;
 - Bahwa pada saat itu sekitar 20 (dua puluh)-an orang berada di rumah sdr.KUMI namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja namanya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHAR dengan menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi KAHAR pada saat kejadian kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa posisi pada saat terdakwa melakukan penganiayaan sama-sama berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang gagang pisau dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan dari samping dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi KAHAR;
- Bahwa saat itu saksi KAHAR melakukan perlawanan dengan cara menyerang terdakwa menggunakan chainsaw;
- Bahwa sebab penganiayaan tersebut berawal saat terdakwa meminta ijin untuk duduk namun saksi KAHAR mengatakan kepada terdakwa "apa tong nuboya mae (apa yang kamu cari disini)" lalu terjadi cekcok;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor32/Pid.B/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa karena setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang membantu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHAR;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pisau yang digunakan terdakwa menikam saksi KAHAR karena terdakwa melihat pisau tersebut tergeletak di lantai papan rumah sdr.KUMI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebab FIAN melakukan penganiayaan terhadap saksi KAHAR;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Revertum Puskesmas Baruga No. 85/440/PKM-BRG/VSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang di tandatangani oleh dr. Angga Dewi Umar Wahyu yang menerangkan pada tanggal 07 Februari 2020 telah memeriksa korban atas nama KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin SODDING dan berpendapat pada tubuh Korban didapatkan sebagai berikut: 1 buah luka terbuka pada dahi sebelah kiri ukuran 1,5cm x 0,5cm. 2 buah luka gores pada punggung tangan sebelah kiri sepanjang 0,5cm x 5,5cm dan 0,5cm x 6cm. 1 buah luka gores pada punggung tangan sebelah kiri sepanjang 3,5cm x 0,5cm. 1 buah luka hematoma pada bagian kepala. dengan kesimpulan luka-luka sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng terdakwa telah membacok saksi KAHAR sebanyak satu kali menggunakan pisau yang mengenai dahi sebelah kiri saksi KAHAR;
- Bahwa benar jarak antara terdakwa dan saksi KAHAR pada saat kejadian kurang dari 1 (satu) meter, dengan posisi sama-sama berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang gagang pisau dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan dari samping dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi KAHAR dan saat itu saksi KAHAR melakukan perlawanan dengan cara menyerang terdakwa menggunakan chainsaw;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor32/Pid.B/2020/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebab penganiayaan tersebut berawal saat terdakwa meminta izin untuk duduk namun saksi KAHAR mengatakan kepada terdakwa "apa tong nuboya mae (apa yang kamu cari disini)" lalu terjadi cekcok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi KAHAR mengalami luka pada dahi sebelah kiri, 2 buah luka gores pada punggung tangan sebelah kiri, luka gores pada punggung tangan sebelah kiri, dan luka hematoma pada bagian kepala, sehingga menyebabkan saksi KAHAR terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan bersalah terhadap kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah KAMARUDDIN Alias KAMANG Bin NABA dan terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), luka atau bisa juga sengaja merusak kesehatan orang dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Kampung Korong Batu, Dusun Bonto Sunggu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng terdakwa telah membacok saksi KAHAR sebanyak satu kali menggunakan pisau yang mengenai dahi sebelah kiri saksi KAHAR, yang mengakibatkan saksi KAHAR mengalami luka pada dahi sebelah kiri, 2 buah luka gores pada punggung tangan sebelah kiri, luka gores pada punggung tangan sebelah kiri, dan luka hematoma pada bagian kepala, sehingga menyebabkan saksi KAHAR terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana hasil visum et repetum Puskesmas Baruga No. 85/440/PKM-BRG/VSM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang di tandatangani oleh dr. Angga Dewi Umar Wahyu yang menerangkan pada tanggal 07 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebab penganiayaan tersebut berawal saat terdakwa meminta ijin untuk duduk namun saksi KAHAR mengatakan kepada terdakwa "apa tong nuboya mae (apa yang kamu cari disini)" lalu terjadi cekcok, diantara mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur kesengajaan bahwa perbuatan terdakwa yang secara langsung membacokkan pisau kearah saksi KAHAR, dan akibat dari bacokan pisau tersebut telah menimbulkan luka pada dahi kiri saksi KAHAR, menurut Majelis unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMANG Bin NABA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh I MADE BAGIARTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan WAODE SANGIA, S.H, dan IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARMAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh HARSADY HERMAWAN, S.H.,M.,H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H

I MADE BAGIARTA, S.H., M.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HARMAWATI, S.H.